

**PERNIKAHAN DINI DI DESA BANYUBESI KECAMATAN TRAGAH
KABUPATEN BANGKALAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Sosiologi**

Disusun Oleh:

Vivi Avia

NIM. 19107020080

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-563/Un.02/DSH/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN DINI DI DESA BANYUBESI KECAMATAN TRAGAH
KABUPATEN BANGKALAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIVI AVIA
Nomor Induk Mahasiswa : 19107020080
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D.
SIGNED


Valid ID: 648695c5d015d



Penguji I

Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 64868c8c90875



Penguji II

Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 648695461484f

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 18 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64869f2fa6bcb

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda Tangan di bawah ini, Mahasiswa atas nama:

Nama Mahasiswa : Vivi Avia
Nim : 19107020080
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Sosiologi
Alamat : wonokusumo Jaya 1 no 52, Surabaya, Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya dalam skripsi yang saya ajukan ini benar asli hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan penguji.

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Yang Menyatakan


(Vivi Avia)

NIM: 19107020080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Vivi Avia

NIM : 19107020080

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora

Program Studi : sosiologi

Judul : Pernikahan Dini Di Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam sosiologi

Dengan ini saya mengharapkan saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggung jawab skripsinya dalam sudang munaqosah.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Pembimbing,



Ambar Sari Dewi, S.Sos.,M.Si. Ph.D

NIP:197612102008012008

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kepada orang tua saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan. Serta untuk diri sendiri yang selalu berusaha maksimal dan bertahan selama proses penelitian.




MOTTO

وقال بعضهم العمل على المحبة لا يدخله الفتور

" Sesuatu yang didasari atas nama cinta, tidak akan merasakan yang namanya bosan ataupun malas"

(Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pernikahan merupakan upacara ikatan janji suci yang menyatukan antara pria dan wanita secara sah dimata hukum dan agama, sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan agama, diantaranya terkait batasan usia minimal (17 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki). Kenyataannya, pernikahan di bawah umur masih banyak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Desa Banyubesi Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Masura. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa tersebut.

Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menerapkan jenis penelitian studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Menggunakan konsep marginalisasi dan peran ganda sebagai bentuk ketidakadilan gender, data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Banyubesi disebabkan karena faktor orang tua, lingkungan, agama, dan kepercayaan lokal, yaitu mitos sangkal. Ke empat faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan bentuk marginalisasi kepada perempuan, sehingga mendorong terjadinya pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa peran ganda juga dialami oleh perempuan pelaku pernikahan dini.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Marginalisasi, Beban Ganda, ketidakadilan gender, Banyubesi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. juga kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya yang senantiasa di nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Dalam proses menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini di Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan”, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, doa, dan dukungan dari beberapa pihak yang senantiasa membantu secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tiada henti kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Muryanti, S.Sos., M.A. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Ui Ardaninggar Luhtitianti, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa mengarahkan dan membimbing peneliti selama kuliah.
5. Ibu Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah.
7. Kedua orang tuaku, Ibu Nur Aisa dan Bapak Sairi yang senantiasa memberikan dukungan materi dan moral selama peneliti mengenyam pendidikan serta memberikan dorongan agar terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Adikku Riski Mubarak yang senantiasa memberikan doa dan kekuatan untuk tidak menyerah selama menyelesaikan jenjang perkuliahan.
9. Terimakasih pengasuh pondok Al Ashfa yang sudah membantu segala hal
10. Teman-teman terdekatku semasa kuliah di Yogyakarta yang senantiasa memberi dukungan, doa, semangat, dan lelucon lucu pada setiap pertemuan kita agar tetap waras menjalani hidup selama kuliah.

11. Seluruh rekan seperjuangan Program Studi Sosiologi
12. Dan terimakasih teman-teman pondok pesantren Al Ashfa, Ummi Maisyarah, Hakimatul, Maskanah, Izza, Hana, Udhulil, Ninik, Uswatun, Syaifana, yang ikut andil serta memberikan semangat yang tanpa batas.
13. Serta terimakasih Fadhilah atas bantuan maupun dukungan, dan terimakasih Saif el Khan selaku teman ternyebelin yang ikut andil
14. Seluruh informan yaitu NI, HN, HL, HM, LA, DA, KH,SA, HS, dan RMyang meluangkan waktu dan pikirannya selama proses pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.
15. semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, doa, masukan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga menjalani hidup ini.
16. Dan untuk diri sendiri yang mampu kuat dan bertahan meskipun harapan tak sesuai kenyataan, namun “*slow but sure*” akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan rasa bangga dan syukur. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Sehingga peneliti sangat terbuka kepada seluruh pihak yang ingin memberikan kritik, saran, dan masukan

yang membangun bagi peneliti guna menyempurnakan penelitian ini agar lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Penyusun,



Vivi Avia

19107020080



DAFTAR ISI

PERNIKAHAN DINI DI DESA BANYUBESI KECAMATAN TRAGAH KABUPATEN BANGKALAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Landasan Teori	11
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK DAN DATA PENELITIAN.....	21
1. Fenomena Pernikahan Dini.....	21
2. Kondisi Geografis.....	22
3. Kondisi Demografis.....	23
4. Asal Usul Desa Banyubesi.....	24

6.	Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat Banyubesi.....	26
7.	Tradisi Desa Banyubesi	27
8.	Profil Informan	29
BAB III HASIL PENELITIAN PERNIKAHAN DINI DI DESA BANYUBESI		
KECAMATAN TRAGAH KABUPATEN BANGKALAN		
	35	
A.	Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Banyubesi	36
B.	Dampak Pernikahan Dini di Desa Banyubesi.....	44
BAB IV PERNIKAHAN DINI DI DESA BANYUBESI KECAMATAN TRAGAH		
KABUPATEN BANGKALAN		
	51	
1.	Marginalisasi	52
2.	Peran ganda.....	56
BAB V PENUTUP		
	58	
A.	Kesimpulan.....	58
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....		
	62	
LAMPIRAN.....		
	65	
A.	Transkrip Coding	65
B.	Dokumentasi.....	69
C.	Observasi	74
D.	Surat Izin Penelitian.....	77
E.	Curriculum Vitae.....	78

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan diartikan sebagai peristiwa yang sakral.¹ Pada realitasnya, ia merupakan semacam tradisi yang dipraktikkan guna menyatukan ikatan cinta-kasih antara pria dan wanita secara sah di mata hukum dan agama.² Di Indonesia, persoalan umur atau usia dini di atur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pria atau wanita dapat melangsungkan sebuah hubungan pernikahan apabila si wanita telah berusia 17 tahun dan 20 tahun untuk mempelai pria.

Jika seorang anak yang menikah belum mencapai usia yang telah ditentukan, maka harus memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dan bagi calon yang usianya masih di bawah umur 17 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk pria harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.³ Karena untuk membentuk suatu keluarga, maka perlu mempersiapkan secara matang antara laki-laki maupun perempuan. Diantaranya pasangan tersebut harus sudah dewasa baik secara lahir maupun batin dan

¹ Agus Gunawan, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)," *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019): 71, <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.

² Terminologi hukum di sini merujuk pada makna hukum positif yang berlaku di Indonesia, missal UU Perkawinan yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia. Jadi dibedakan dengan makna hukum perkawinan/pernikahan sebagaimana dipahami dalam terminologi agama.

³ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Biyani, 1995).

juga perlu adanya sikap tanggung jawab terutama bagi laki-laki, karena akan menjadi kepala rumah tangga serta memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Bagi seorang perempuan juga harus siap menjadi ibu rumah tangga. Namun begitu, seseorang (pria maupun wanita) sampai sekarang masih banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur atau biasa disebut pernikahan dini. Bahkan, di Indonesia sudah menjadi topik yang tidak asing lagi. Hal tersebut sudah lama terjadi bahkan di sebagian daerah telah menjadi tradisi yang diwariskan.

Menurut data UNICEF tercatat sekitar 21% perempuan dan 4% laki-laki di dunia yang melangsungkan pernikahan sebelum umur 18 tahun. Berdasarkan data tersebut, sekitar 650 juta perempuan melaksanakan pernikahan saat masih tergolong anak-anak dengan angka 12 juta umur di bawah 18 tahun yang menikah pertahunnya. Terdapat lima negara dengan pernikahan dini yang sangat tinggi dengan standar di bawah umur 18 tahun yaitu Nigeria, Chad, Bangladesh, Mali dan Guinea. Nigeria terdapat sekitar lebih dari $\frac{3}{4}$ dari jumlah remaja yaitu 76,6% menikah di bawah umur 18 tahun.⁴

Menurut data BKKBN menunjukkan tingginya pernikahan dini di Indonesia telah mencapai angka 25% dari keseluruhan jumlah pernikahan. Daerah dengan presentase tertinggi yaitu seperti Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%), dan Jawa Tengah (27,84%). Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tercatat dari 2 juta perkawinan sebanyak 34,5% masuk dalam kategori pernikahan dini tertinggi di Jawa Timur yang memiliki angka lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni mencapai 39%.⁵

⁴ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

⁵ Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini Di Indonesia," *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019):

Di Bangkalan Madura, Jawa Timur pernikahan dini berdasarkan koran madura.com terbilang juga cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Jawa Timur. Berdasarkan angka ideal yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur, idealnya setiap Kabupaten di Jawa Timur jumlah pernikahan dini sebesar 5%. Namun, di Bangkalan melebihi dari angka ideal yang ditetapkan Pemerintah tersebut. Pada 2019 presentase pernikahan dini berjumlah 19,8% angka ini menunjukkan penurunan sebesar 4,33% selama 8 tahun.⁶ Jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2021 di Bangkalan Madura sebanyak 1.366 orang. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1.650 orang. Ada peningkatan sekitar 284 orang. Pada saat pandemi covid-19, banyak yang menunda pernikahan. Sebab, saat itu mereka tidak bisa menyelenggarakan pernikahan. Dan Salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini di Bangkalan Madura yaitu disebabkan karena dukungan keluarga, sebab ada warga yang beranggapan jika anaknya sudah menikah, itu akan mengurangi tanggung jawab finansial.⁷

Desa Banyubesi merupakan desa kecil di Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Mayoritas penduduk di desa Banyubesi ini yaitu berprofesi sebagai petani. Secara geografis desa Banyubesi berada di tengah Pulau Madura. Dan secara demografis desa Banyubesi ini terdiri dari tiga dusun yakni dusun Leggung, dusun Daringan, dan dusun Bidjenan Sedangkan tingkat pendidikan di desa Banyubesi ini merupakan tingkat pendidikan yang heterogeni mulai dari lulusan SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi juga ada. Namun terkait jumlah total dari setiap lulusan

142, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.

⁶ Koran Madura, "Angka Pernikahan Dini Di Bangkalan Tinggi," [https://www.koranmadura.com/](https://www.koranmadura.com/(Madura, 2019), https://www.koranmadura.com/2019/06/angka-pernikahan-dini-di-bangkalan-tinggi/) (Madura, 2019), <https://www.koranmadura.com/2019/06/angka-pernikahan-dini-di-bangkalan-tinggi/>. Date Accessed 23 Juli 2022

⁷ Abdul Basri, "Sebanyak 1.650 Remaja Di Bangkalan Nikah," [radarmadura.jawapos.com](https://radarmadura.jawapos.com, 2023, https://radarmadura.jawapos.com/berita-kota/28/02/2023/sebanyak-1-650-remaja-di-bangkalan-nikah-dini/), 2023, <https://radarmadura.jawapos.com/berita-kota/28/02/2023/sebanyak-1-650-remaja-di-bangkalan-nikah-dini/>. Date Accessed 12 April 2023

belum diketahui secara signifikan. Di desa Banyubesi tersebut tingkat pendidikannya rendah karena banyak lulusan SD yang lebih memilih untuk menikah dini daripada melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga angka pernikahan dini di desa Banyubesi cukup meningkat.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengapa terjadi fenomena pernikahan dini di desa Banyubesi Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Memetakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Banyubesi Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan
2. Untuk menganalisis penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Banyubesi Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan sosiologi khususnya kajian tentang gender dan pernikahan dini.

⁸Hasil Wawancara dengan Fauzi, Pada hari Minggu, 5 Februari pukul 20.00 WIB

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait pandangan masyarakat tentang peran gender dan pengambilan keputusan perempuan untuk menikah dini.
- b. Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah maupun dinas sosial untuk memberikan edukasi tentang perlunya kematangan secara fisik maupun finansial dalam memutuskan pernikahan.
- c. Memberikan himbauan bagi masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang rentan terjadi dalam praktik pernikahan usia dini baik dalam lingkup diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pernikahan dini merupakan suatu peristiwa atau fenomena yang cukup banyak terjadi di Indonesia dan bahkan di dunia. Berkaitan dengan masyarakat yang melakukan pernikahan dini beragam latar belakang yang berbeda. Dan bahkan banyak peneliti yang membahas terkait pernikahan dini.

Lina Dina Maudina (2020) meneliti mengenai dampak pernikahan dini bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mengakibatkan pernikahan dini di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Serta dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Sehingga data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor pernikahan dini yaitu disebabkan oleh

faktor orang tua, pendidikan, ekonomi, dan hamil di luar nikah. Dan dampak yang ditimbulkan yaitu dampak psikologis, kesehatan dan juga sosial ekonomi. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan informan yang diteliti, dan informan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yang bercerai setelah melakukan pernikahan dini bukan hanya pelaku yang menikah dini. Penelitian ini memiliki kesamaan pada topik penelitian yakni tentang pernikahan dini.⁹

Hasbi (2018) meneliti mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini Studi di Desa Pemusiran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di desa Pemusiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab dari pernikahan dini yaitu disebabkan karena permasalahan ekonomi, faktor orang tua, pendidikan, media pergaulan bebas, serta faktor adat. Penelitian ini memiliki kesamaan pada topik yakni tentang pernikahan usia dini. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan informan yang diteliti, dan informan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yang bercerai setelah melakukan pernikahan dini bukan hanya pelaku yang menikah dini. Penelitian ini memiliki kesamaan pada topik penelitian yakni tentang pernikahan dini.¹⁰

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan Studi Kasus Di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan. Kota Depok Profinsi Jawa Barat” Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta. 2020)

¹⁰Hasbi, “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).

Dania Eka Lestari (2017) meneliti mengenai upaya pencegahan pernikahan usia dini di desa Ketundan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan pernikahan usia dini di desa Ketundan dan untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini di desa Ketundan. Sehingga data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini yaitu melakukan sosialisasi undang-undang, pembinaan remaja oleh penyuluh agama Islam fungsional, pendekatan kepada orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah, pengetatan administrasi. Dan pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan di desa Ketundan dari segi normatif telah sesuai dengan kaidah fikih, dari segi yuridis telah sesuai dengan undang-undang, dan dari segi sosiologis telah sesuai namun tidak diterima oleh masyarakat secara maksimal. Penelitian ini memiliki kesamaan pada topik penelitian yakni tentang pernikahan usia dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan informan yang diteliti.¹¹

Aniq Nur Latifah (2018) meneliti mengenai problematika pernikahan dini di Kecamatan Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika pernikahan dini di Kecamatan Bojonegoro dan faktor penyebab pernikahan dini. Sehingga data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan teman sebaya, perjodohan orang tua, hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan teman sebaya. Dan

¹¹ Dania Eka Lestari, "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2017).

dampak setelah menikah dini yaitu dampak pada kesehatan reproduksi, faktor psikologis dan ekonomi. Dengan demikian kesamaan penelitian ini yakni pada topik penelitian tentang pernikahan usia dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan informan yang diteliti. Namun, informan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yang bercerai setelah melakukan pernikahan dini bukan hanya pelaku yang menikah dini.¹²

Navya Indriyani (2019) meneliti mengenai determinan pernikahan dini pada wanita di Kecamatan Samarinda Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan pernikahan dini yang paling dominan pada wanita di Kecamatan Samarinda Utara. Sehingga data dalam penelitian dikumpulkan melalui analisis deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pernikahan dini di Kecamatan Samarinda Utara yaitu dikarenakan oleh tradisi masyarakat, faktor pendidikan, dan persepsi orang tua mengenai pernikahan dini dengan nilai $p < 0,001$; $0,023$; $0,01$. Untuk faktor pendidikan dan persepsi orang tua mempunyai nilai OR- $4,232$ dan $8,658$. Penelitian ini memiliki kesamaan pada topik penelitian yakni tentang pernikahan usia dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan informan yang diteliti.¹³

Titi Nur Indah Sari (2016) meneliti mengenai fenomena pernikahan usia muda di masyarakat Madura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena pernikahan usia muda di masyarakat Madura. Sehingga data dalam penelitian ini dikumpulkan

¹² Aniq Nur Latifah, "Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro," Skripsi. (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018)

¹³ Navya Indriyani, "Determinasi Pernikahan Dini Pada Wanita Di Kecamatan Samarinda Utara" (Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, 2019).

melalui wawancara dengan pelaku pernikahan usia muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Madura yaitu dikarenakan oleh faktor tradisi, pendidikan, perjodohan, faktor ekonomi. Dan dampak dari pernikahan usia dini yaitu sering terjadi pertengkaran, hamil usia muda, banyak anak dan kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak suami. Penelitian ini memiliki kesamaan topik penelitian yakni tentang pernikahan usia dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan informan yang diteliti, dan informan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yang bercerai setelah melakukan pernikahan dini bukan hanya pelaku yang menikah dini.¹⁴

Ach Ricki Fu'adi (2021) meneliti mengenai praktik nikah di bawah umur di masyarakat muslim Madura. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat desa Parebaan Kecamatan Gading terhadap ketentuan hukum usia minimum pernikahan, untuk mengetahui alasan hukum mengenai pemahaman masyarakat desa Parebaan dalam mempertahankan pelaksanaan nikah di bawah umur, untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di masyarakat muslim Madura. Sehingga data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dan orang tua pelaku nikah di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yaitu disebabkan karena faktor tradisi, pendidikan, ekonomi, dan otoritas. Penelitian ini memiliki kesamaan pada topik penelitian yakni tentang pernikahan usia dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada

¹⁴ Titi Nur Indah Sari, "Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)," *Skripsi*, 2016, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016)

lokasi penelitian dan informan yang diteliti, dan informan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yang bercerai setelah melakukan pernikahan dini dan perempuan yang menikah dini.¹⁵

Budiman Y Hasan (2015) meneliti mengenai dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di desa Tabongo Timur. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan dini di desa Tabongo Timur. Sehingga data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian membuktikan bahwa dampak pernikahan dini di desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo sangat berpengaruh pada kehidupan keluarga terhadap dampak perceraian, faktor ekonomi, risiko penyakit kanker rahim, psikis maupun mental. Dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini yaitu terjadinya pertengkaran, perkecokan, perceraian. Penelitian ini memiliki kesamaan terdapat pada topik penelitian yakni tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan informan yang diteliti.¹⁶

Yesi Handayani (2021) meneliti mengenai ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di desa Lubuk. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di desa Lubuk. Sehingga data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan

¹⁵ Ach Ricki Fu'adi, "Praktik Nikah Di Bawah Umur Di Masyarakat Muslim Madura: Kajian Alasan Dan Faktor" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

¹⁶ Budiman Y Hasan, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo" (Universitas Negeri Gorontalo, 2015).

dini di desa Lubuk dilihat melalui aspek fisik, psikologi, dan sosial. Penelitian ini memiliki kesamaan terdapat pada topik penelitian yakni tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan informan yang diteliti.¹⁷

Eli Suryani (2018) meneliti mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa Tik-Kuto. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga di desa Tik-Kutok. Sehingga data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas, dan dorongan orang tua. Dan dampak positif yang dialami yaitu membantu ekonomi keluarga, terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah, dan mempercepat mempunyai keturunan. Sedangkan dampak negatif yaitu rawan perceraian, resiko kematian bayi, angka kemiskinan yang tinggi, membatasi akses pendidikan pada anak. Penelitian ini memiliki kesamaan terdapat pada topik penelitian yakni tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan informan yang diteliti.¹⁸

Berdasarkan penjelasan berbagai literatur di atas. Penelitian yang membahas tentang pernikahan dini memang sudah banyak diteliti, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan terletak pada studi kasus di desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura. Melihat kasus pernikahan dini masyarakat Madura di desa

¹⁷ Yesi Handayani, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)" (IAIN Bengkulu, 2021).

¹⁸ Eli Suryani, "Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang" (IAIN Curup, 2018), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/17/>.

Banyubesi hingga saat ini masih banyak dilaksanakan. Dalam hal ini penulis bisa mengetahui apa penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura.

B. Landasan Teori

Pengertian gender merupakan suatu konsep pengidentifikasian terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. Hal tersebut terdapat perbedaan mengenai pengertian sex yang secara umum dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dari segi anatomi biologi.¹⁹ Sedangkan dalam bukunya Mansour Fakih untuk dapat memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan kata sex (jenis kelamin).

Jenis kelamin sendiri merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Sedangkan gender tersebut sebagai sifat yang telah melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.²⁰ Di suku tertentu di pedesaan, perempuan kelas bawah lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu maupun dari tempat ke tempat yang lainnya, serta berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lainnya. Hal itulah yang dikenal dengan konsep gender.²⁰ Perbedaan gender antara jenis laki-laki dan perempuan dikarenakan beberapa hal diantaranya yaitu seperti dibentuk,

¹⁹ Arbian Janu, dkk, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih," *Jurnal Sawwa* Vol. 11. No.1 (2015).

²⁰ Fakih Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran negara maupun keagamaan.²¹

Dengan adanya perbedaan gender tersebut, maka dapat melahirkan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan gender sebagai suatu sistem dan struktur dimana kaum perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk dapat memahami penyebab perbedaan gender, maka dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada yakni seperti:

a. Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi terhadap perempuan

Marginalisasi adalah proses dimana kaum perempuan terpinggirkan, sehingga adanya pembatasan yang menyulitkan seorang perempuan untuk bertindak, berekspresi dan mengaktualisasikan dirinya. Marginalisasi tersebut juga merupakan bentuk pemiskinan terhadap perempuan.²² Marginalisasi tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidakadilan gender, akan tetapi dalam analisis gender ini yang dibahas yaitu mengenai marginalisasi karena perbedaan gender. Misalnya banyak perempuan desa tersingkirkan akibat program pertanian yang hanya difokuskan oleh laki-laki. Marginalisasi pada perempuan pun sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi. Bahkan marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

b. Gender dan subordinasi

²¹ ibid

²² Siti Nurwana Siregar, Ita Khairani, and Muhammad Anggie Januarsyah Daulay, "Ketidaksetaraan Gender Dalam Sinetron 'Suara Hati Istri' : Kajian Feminisme Liberal," no. 061 (n.d.): 1–10.

Pandangan terhadap gender dalam masyarakat dapat menyebabkan subordinasi pada perempuan secara irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak dapat tampil menjadi pemimpin karena menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Sehingga kedudukan seorang perempuan lebih rendah dari laki-laki.

c. Gender dan stereotip

Stereotip merupakan penandaan atau pelabelan yang bersifat negatif pada suatu kelompok tertentu. Stereotip ini selalu merugikan dan menyebabkan ketidakadilan.

d. Gender dan kekerasan

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis terhadap perempuan. Dan kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemukulan, pemerkosaan, maupun pelecehan.

e. Gender dan beban kerja

Beban ganda merupakan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan. Terdapat anggapan mengenai perempuan yang mempunyai sifat rajin dan tidak pantas untuk menjadi kepala rumah tangga, sehingga seluruh pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Hal tersebut akan memberatkan seorang perempuan yang menduduki peran ganda yang disebabkan oleh tugas di luar rumah yaitu sebagai peran sektor publik dan juga harus menduduki sebagai peran domestik yaitu pekerjaan rumah tangga.²³

Dari penjelasan teori gender yang dikemukakan oleh Mansour Fakih. Gender merupakan suatu konsep pengidentifikasian terhadap perbedaan antara laki-laki dan

²³ ibid

perempuan dari sudut non biologis. Hal tersebut terdapat perbedaan mengenai pengertian sex yang secara umum dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dari segi anatomi biologi yang telah di kemukakan, bahwa dengan adanya perbedaan gender dapat melahirkan berbagai ketidakadilan baik kaum perempuan maupun laki-laki. Ketidakadilan gender menjadi sistem dan struktur dimana kaum perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Maka dari itu, peneliti memakai teori gender terkait marginalisasi dan peran ganda perempuan sebagai analisis data untuk mengungkapkan penyebab fenomena pernikahan dini yang terjadi di desa Banyubesi.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai problematika sosial di tengah masyarakat.²⁴ Adapun jenis penelitian adalah studi kasus. Menurut Yin (2009), studi kasus menjadi cara yang tepat dalam penelitian menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, dan fokus penelitian yaitu meneliti terkait fenomena kontemporer.²⁵ Peneliti menggunakan metode studi kasus karena ingin meneliti dan menganalisis terkait bagaimana penyebab terjadinya pernikahan dini dan mengapa terjadi pernikahan dini di desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura

²⁴ Moh Toyyib, "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)," *Al Ibrah* 3, no. 1 (2018): 66–92.

²⁵ Ratna Dewi Nur'aini, "Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku," *INERSIA XVI*, no. 1 (2020).

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah di desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura. Peneliti memilih di lokasi desa Banyubesi, dikarenakan wilayah di Kabupaten Bangkalan ini memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi salah satunya di desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura.

c. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yang berjumlah 10 orang dan tergolong dalam kriteria sebagai berikut:

1. 5 orang perempuan yang sedang menikah dini.
2. 5 orang perempuan yang telah bercerai dengan pasangan pertama saat menikah dini.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan pengamatan kejadian yang dialami narasumber serta kondisi lingkungan di sekitarnya melalui pengalaman informan. Aspek yang diamati yaitu latar belakang informan, serta kejadian yang dialami oleh informan setelah menikah dini. Observasi dilakukan sebanyak 4 kali. Observasi juga dilakukan dengan mengamati keadaan lokasi. Dan

aspek yang diamati yaitu kondisi geografis dan demografis, mengenai asal usul, kondisisosial budaya dan agama, serta kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat desa Banyubesi.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui sesi tanya jawab secara langsung pada pelaku pernikahan dini perempuan di bawah umur 17 tahun, di Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura. Karena tujuan penelitian ini akan mengungkap terkait penyebab terjadinya pernikahan dini di Madura khususnya di Desa Banyubesi. Sehingga dapat diperoleh keakuratan data.

Penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara semi terstruktur. Teknik tersebut dilakukan melalui tanya jawab secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi secara lebih dalam berkaitan dengan tujuan penelitian. Wawancara semi terstruktur juga mengacu pada pedoman wawancara serta memungkinkan munculnya pertanyaan baru untuk memperdalam penelitian. Dan tujuan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yakni untuk memahami tentang fenomena yang sedang diteliti.

Wawancara yang dilakukan bersama informan akan direkam menggunakan alat bantu berupa perekam suara ponsel oleh peneliti. Selain itu, menggunakan buku catatan untuk mencatat poin penting saat wawancara. Dan wawancara yang dilakukan dengan

informan akan memerlukan waktu yang berbeda, ada yang hanya satu kali wawancara atau bahkan lebih dari satu kali bergantung pada kejelasan informasi yang disampaikan oleh informan. Hal ini dilakukan demi keakuratan dalam menganalisis data dari informan.

3. Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini juga dikumpulkan dari dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian seperti dokumen mengenai kondisi lingkungan dan letak geografis, jumlah masyarakat, serta jumlah masyarakat yang melakukan pernikahan dini, dan perangkat yang ada di desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang dilaksanakan sehingga hasil temuan di lapangan lebih akurat. Hasil dokumentasi dapat berupa foto pada saat wawancara dengan narasumber pengambilan dokumen dalam penelitian ini dilakukan selama di lapangan.

B. Metode analisis data

Teknik analisis data merupakan kegiatan analisis dari pengumpulan data untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan kesimpulan. Merujuk pada Miles dan Huberman, analisis data dilakukan menggunakan tiga tahap secara bersamaan, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman reduksi data dimaknai

sebagai kegiatan merangkum atau penyederhanaan data yang ditemukan di lapangan melalui data pokok sesuai berdasarkan tujuan dalam penelitian. Kemudian peneliti mengkategorisasikan data dengan menyesuaikan konsep landasan konseptual mengenai penyebab terjadinya pernikahan dini.

Reduksi data dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Selain itu, melakukan open coding, axial coding, dan selective coding sehingga muncul kategorisasi mengenai faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Reduksi data dilakukan oleh peneliti sebagai proses analisis yang memperkuat, mengkategorikan, mengarahkan, mengorganisasi serta menghapus data yang tidak perlu sehingga mendapat penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan sebagai tahap analisis data untuk memahami dan memudahkan apapun yang terjadi serta melakukan lanjutan dari mereduksi data. Proses penyajian data dilakukan peneliti dengan memilih data wawancara, observasi, dokumen yang relevan dengan tujuan peneliti untuk membuat kategorisasi mengenai hasil penelitian. Model penyajian data yaitu berupa teks naratif agar dapat dipahami Ketika dibaca dan menarik kesimpulan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Miles dan Huberman menerangkan bahwa analisis data secara kualitatif yaitu pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Proses dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan melalui reduksi data dan penyajian data dari proses tersebut.

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang relevan dengan landasan teori dan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan melalui temuan di lapangan yang diverifikasi. Temuan-temuan yang didapatkan dari data diuji kebenaran dan kecocokan agar valid serta peneliti kembali menanyakan data yang didapatkan sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang sesuai dan akurat mengenai penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berguna dalam kemudahan penyusunan hasil penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Bab II

berisi mengenai kondisi umum desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura

BAB III PENYAJIAN DATA

Bab III berisi pembahasan penelitian yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV berisi analisis dari keterangan para narasumber terkait dengan penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan yang meliputi hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan Madura.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Banyubesi. Berdasarkan hasil temuan dan analisis data pada penelitian ini, telah mengungkapkan terkait penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Banyubesi tersebut terjadi dikarenakan berbagai faktor diantaranya yaitu:

1. Faktor orang tua

Faktor ini disebabkan karena orang tua mempunyai keinginan agar anaknya cepat menikah, sehingga orang tua melakukan perjodohan bahkan perjodohan tersebut dilakukan secara paksa tanpa melibatkan persetujuan anak.

2. Faktor sosial atau lingkungan

Faktor ini disebabkan dengan adanya pergaulan, jadi seseorang lebih memilih menikah karena dia sudah mengenal lebih dekat atau sering disebut sebagai pacaran.

3. Faktor agama

Faktor ini disebabkan masyarakat yang memahami agama serta dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan, sehingga cenderung lebih memilih menikah daripada berpacaran dan salah satu alasannya yaitu agar terhindar dari berbagai fitnah.

4. Faktor mitos sangkal

Faktor ini merupakan faktor kepercayaan lokal yang dimiliki seseorang terhadap

hal yang belum pasti akan terjadi. Seperti halnya di desa Banyubesi. pernikahan dini terjadi karena takut sangkal. Pengertian dari mitos sangkal yaitu jika seorang perempuan menolak lamaran pertama laki-laki, maka akan sulit mendapatkan jodoh atau menjadi perawan tua dan jika mendapatkan jodoh itu juga tidak akan langgeng.

Dengan melihat fenomena terkait pernikahan dini di desa Banyubesi yang disebabkan oleh 4 faktor tersebut, maka kondisi diatas secara langsung maupun tidak langsung telah menunjukkan bentuk marginalisasi kepada perempuan, sehingga mendorong terjadinya pernikahan dini. Hal ini juga terjadi adanya beban ganda yang dialami oleh perempuan pelaku pernikahan dini di desa Banyubesi.

B. Saran

Pemetaan dan analisis penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Banyubesi peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Peneliti berharap dengan hasil penelitian ini bisa memperkaya pemikiran dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya sosiologi gender, terutama dalam pembahasan yang berhubungan dengan pernikahan dini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk memahami dan mempertimbangkan dampak dampak menikah di usia dini.

- b. Bagi lembaga pemerintah terkait

Melakukan penyuluhan, pemantauan dan evaluasi kepada orang tua dan tokoh masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini serta dampak dari pernikahan dini bagi kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mansour, Fakih. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Biyani, 1995.

B. Skripsi

- Fu'adi, Ach Ricki. "Praktik Nikah Di Bawah Umur Di Masyarakat Muslim Madura: Kajian Alasan Dan Faktor." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Handayani, Yesi. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)." IAIN Bengkulu, 2021.
- Hasan, Budiman Y. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo." Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
- Hasbi. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
- Indriyani, Navya. "Determinasi Pernikahan Dini Pada Wanita Di Kecamatan Samarinda Utara." Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, 2019.
- Latifah, Aniq Nur. "Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro," 2018.
<http://etheses.iainkediri.ac.id/679/%0Ahttp://etheses.iainkediri.ac.id/679/3/933700514-bab2.pdf>.
- Lestari, Dania Eka. "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam," 2017.
- Maudina, Lina Dina. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan Studi Kasus Di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan. Kota Depok Profinsi Jawa Barat." UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Sari, Titi Nur Indah. "Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)." *Skripsi*, 2016, 1.
- Suryani, Eli. "Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang." IAIN Curup, 2018.
<http://e-theses.iaincurup.ac.id/17/>.

C. Jurnal

- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Gunawan, Agus. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019): 71.

<https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.

- Janu, Arbian, and Dkk. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih." *Jurnal Sawwa* 11 (2015).
- Nur'aini, Ratna Dewi. "Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku." *INERSIA XVI*, no. 1 (2020).
- Siregar, Siti Nurwana, Ita Khairani, and Muhammad Anggie Januarsyah Dauly. "Ketidaksetaraan Gender Dalam Sinetron 'Suara Hati Istri': Kajian Feminisme Liberal," no. 061 (n.d.): 1–10.
- Soleman, Noviyanti, and Rifki Elindawati. "Pernikahan Dini Di Indonesia." *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.
- Toyyib, Moh. "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)." *Al Ibrah* 3, no. 1 (2018): 66–92.
- Wahyudi, Hendra. "Kondisi Dan Potensi Pemanfaatan Air Tanah Di Kabupaten Bangkalan. Jurnal Aplikasi." *Jurnal Aplikasi* 7 (2009): 15.

D. Internet

- Basri, Abdul. "Sebanyak 1.650 Remaja Di Bangkalan Nikah." radarmadura.jawapos.com, 2023. <https://radarmadura.jawapos.com/berita-kota/28/02/2023/sebanyak-1-650-remaja-di-bangkalan-nikah-dini/>.
- Madura, Koran. "Angka Pernikahan Dini Di Bangkalan Tinggi." <http://www.koranmadura.com/>. Madura, 2019. <https://www.koranmadura.com/2019/06/angka-pernikahan-dini-di-bangkalan-tinggi/>.

E. Wawancara

- Wawancara dengan DA, pada hari Selasa, 7 Februari 2023 pukul 20.00 WIB
- Wawancara dengan Fauzi, Pada hari Minggu, 5 Februari pukul 20.00 WIB.
- Wawancara dengan HL, pada hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan HM, pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan HS, pada hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 08.00 WIB
- Wawancara dengan KM, pada hari 10 Februari 2023 pukul 09.00 WIB.
- Wawancara dengan LA, pada hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 15.00 WIB
- Wawancara dengan NI, pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.
- Wawancara dengan RM, pada hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 14.00 WIB
- Wawancara dengan SA, pada hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.